



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2026



Dikomentari [SWL1]: Peletakkan logo kami sesuaikan dengan Permendagri terkait Perjanjian Kerja Sama (PIHAK KESATU di sebelah kanan, PIHAK KEDUA di sebelah kiri)

NOMOR : /UN32.16/KS/2026
NOMOR : B-100.3.7.1/076/Kesam

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (31-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EVI ELIYANAH** : Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.10.141/UN32/KP/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang Periode 2025-2027, tanggal 1 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MULYONO** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821.2/043/BKPP.MUT/I/2023, tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor **12.8.122/UN32/KS/2024** dan Nomor **B-100.3.7.1/052/ Kesam** tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2026, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Seleksi Mandiri Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas supervisi pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang;
- d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan per semester;
- e. Institutional fee adalah biaya institusi yang dikenakan terhadap setiap program kemitraan yang terjalin bersama mitra;
- f. Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang (UM);
- g. Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan dari hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KESATU**;
- h. Surat dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa calon mahasiswa lolos seleksi sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi;
- i. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya Penyelenggaraan Program Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu perjanjian yang ditetapkan.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui kerja sama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2026.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S-1, yaitu S-1 Kedokteran;
- b. Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
- c. Penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;
- d. Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terhadap penerima beasiswa telah diselesaikan, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sampai seluruh kewajiban pembayaran dan penyelenggaraan pendidikan selesai.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA CUTI

Jangka waktu pendidikan bagi penerima beasiswa untuk Program Studi jenjang S-1 yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan dengan durasi paling lama 60 (enam puluh) bulan.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Biaya yang disepakati **PARA PIHAK** untuk biaya IPI sebesar Rp. 304.910.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali pembayaran per mahasiswa kedokteran.
- (2) Biaya IPI sudah termasuk institutional fee.
- (3) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap dalam tiap 1 (satu) tahun setiap tanggal 10 Agustus.

PASAL 7
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. peserta didik telah dinyatakan lulus oleh **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. peserta didik yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, maka biaya yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima pembayaran beasiswa dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima konfirmasi pembayaran dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hasil seleksi penerima beasiswa kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa pada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - d. menyampaikan laporan capaian akademik penerima beasiswa kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran Beasiswa untuk tahun berikutnya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- e. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan kesempatan dan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KESATU**;
 - g. mendukung dan membantu kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** berupa dokumen mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** setiap semester melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima laporan capaian akademik penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk tahun berikutnya;
 - d. menentukan program studi tujuan yang terdapat di **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KESATU** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KESATU**;
 - c. melakukan pembayaran pendidikan atas biaya pendaftaran, IPI, dan UKT (selama masa studi) melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tepat waktu;
 - d. memberikan konfirmasi pembayaran melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan seleksi penerima beasiswa yang selanjutnya hasil seleksi disampaikan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KESATU** menerima Surat Calon Penerima Program Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK KESATU** menyampaikan rincian biaya pendidikan dan biaya lainnya kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** menyetujui komponen biaya dari **PIHAK KESATU** dan menindaklanjuti dengan pembayaran melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran.
- (10) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (11) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan.
- (12) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- Nama Rekening : **KABUPATEN KUTAI TIMUR**
VA Number : **.....**
Nama Bank : **BNI**
NPWP : **63.263.661.9-652.000**
Notifikasi Surel : **kemahasiswaan@um.ac.id**

Dikomentari [SWL2]: Izin mengganti nama rekening sesuai dengan Perbup Kutai Timur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (13) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian Kerja Sama ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (14) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjutan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (15) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (16) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan.
- (17) Pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat pengajuan penerima beasiswa kuliah dan menjadi calon mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diterima pada Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan Tahun 2026, berupa tanggal tentang
- (18) **PIHAK KEDUA** pada Semester Gasal tahun akademik 2026/2027 akan mengirimkan sebanyak 1 (satu) mahasiswa untuk menempuh Program S-1 Kedokteran;
- (19) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran Perjanjian Kerja Sama (antara lain dapat meliputi: jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Rizky Firmansyah, S.E., M.S.A., CFP
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Seleksi
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
e-mail : seleksi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nama : Mulyono, SSTP., M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Alamat : Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur
Telepon : (0549) 75331 / 0821-8957-7122
e-mail : dispendik.kutaitimurkab.go.id

Dikomentari [SWL3]: Izin menambahkan nomor hp

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 14 **PENGAKHIRAN**

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan ;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional ;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan ;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/ peringatan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut. Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Dikomentari [SWL4]: Izin menambahkan pasal PENGAKHIRAN

PASAL 15 **PENUTUP**

Dikomentari [SWL5]: Izin menambahkan judul pasal penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) diantaranya 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MULYONO

EVI ELIYANAH

Mengetahui,
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

RIZALI HADI, S.I.P

Dikomentari [SWL6]: Mohon izin menambahkan tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Pengguna Anggaran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
(diisi dari pihak kampus)	
Plt. KEPALA BAGIAN KERJA SAMA	

Dikomentari [SWL7]: Mohon izin menambahkan tabel paraf hierarki.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG : PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN
2026
NOMOR : .../UN32.16/KS/2026
NOMOR : B-100.3.7.1/076/Kesam

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

NO	NAMA	NIK	PRODI
1	Nabila Zahira Ardyanti	6408045302080002	S-1 Kedokteran

Dikomentari [SWL8]:

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MULYONO

EVI ELIYANAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN II PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG : PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN
2026

NOMOR : .../UN32.16/KS/2026

NOMOR : B-100.3.7.1/076/Kesam

**RAB BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

No	Komponen Biaya	Jumlah	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total(Rp)
1.	Biaya Pendaftaran	1	1	kali	500.000	500.000
Iuran Pengembangan Institusi (IPI)						
2.	Prodi S-1 Kedokteran	1	1	kali	304.910.000	304.910.000
Uang Kuliah Tunggal (UKT)						
3.	Prodi S-1 Kedokteran	1	10	semester	25.500.000	255.000.000
Total Biaya Pendidikan						560.410.000

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MULYONO

EVI ELIYANAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA